



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DATA
PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

- Menimbang :
- bahwa pelaporan data ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) merupakan kewajiban setiap perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin akurasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan tinggi;
 - bahwa data yang dilampirkan ke PDDIKTI memiliki peran strategis dalam mendukung perencanaan, pengambilan kebijakan, serta evaluasi mutu pendidikan tinggi di Universitas Negeri Gorontalo;
 - bahwa untuk memastikan pelaporan data PDDIKTI dilaksanakan secara tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diperlukan pedoman administratif yang jelas dan bertanggung jawab atas pengelolaan data akademik;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Gorontalo tentang Pedoman Pelaporan Data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 776);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 34 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 407);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DATA PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UNG adalah Universitas Negeri Gorontalo.
2. Rektor adalah Rektor UNG.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/program studi/bagian yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, program vokasi, dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam suatu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
5. Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan yang selanjutnya disebut BAKP adalah unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan layanan akademik, kemahasiswaan, serta perencanaan strategis universitas.
6. Biro Keuangan, Kerja Sama, dan Umum yang selanjutnya disebut BKKU adalah unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan, pengembangan kerja sama, serta administrasi umum guna mendukung kelancaran operasional universitas.
7. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran yang selanjutnya disebut LPMPP adalah unit di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan sistem penjaminan mutu serta peningkatan kualitas pembelajaran di universitas.

8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNG dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
10. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PDDikti adalah sistem yang menghimpun data pendidikan tinggi dari seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
11. Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan fakta mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dimanfaatkan untuk pembangunan pendidikan tinggi.
12. Informasi Pendidikan Tinggi adalah Data Pendidikan Tinggi yang sudah diolah untuk tujuan tertentu.
13. Neo Feeder PDDikti adalah aplikasi yang digunakan untuk melaporkan data perguruan tinggi ke PDDikti yang dikelola oleh Kementerian terkait.

BAB II

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

- (1) Rektor UNG sebagai pengarah kegiatan pelaporan PDDikti UNG;
- (2) Wakil Rektor I Bidang Akademik sebagai penanggung jawab kegiatan pelaporan data PDDikti UNG;
- (3) Kepala BAKP sebagai pelaksana teknis dalam mengkoordinasi pelaporan data PDDikti UNG di bidang pendidikan;
- (4) Kepala BKKU sebagai pelaksana teknis dalam mengkoordinasi pelaporan data PDDikti UNG di bidang sumber daya manusia;
- (5) LPMPP sebagai penjamin kualitas dan mutu pelaporan data PDDikti UNG;

- (6) UPT TIK sebagai unit pendukung teknis keperluan pelaporan data PDDikti UNG.
- (7) Bagian akademik di bawah Kepala BAKP sebagai kontrol dan verifikator data yang terlapor di PDDikti.
- (8) Wakil Dekan I dan Wakil Direktur I Program Pascasarjana sebagai penanggung jawab pelaporan data PDDikti di tingkat fakultas.
- (9) Kepala bagian dan Kepala sub bagian fakultas sebagai koordinator pelaksanaan monitoring pelaporan data PDDikti di tingkat fakultas.
- (10) Operator akademik fakultas sebagai pelaksana kerja input data PDDikti di tingkat fakultas.

BAB III

PENGELOLAAN PDDIKTI

Pasal 3

- (1) UNG wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi ke PDDikti secara berkala pada semester ganjil, semester genap, dan semester antara.
- (2) Isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembelajaran;
 - b. penelitian; dan
 - c. pengabdian masyarakat.
- (3) Laporan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana studi; dan
 - b. hasil studi.

Pasal 4

Sistem Informasi Pendukung Pelaporan Data PDDikti yang digunakan UNG sebagai pendukung proses pelaporan data ke PDDikti adalah:

- (1) siat.ung.ac.id atau sejenisnya:
Sistem informasi yang mengelola data transaksi akademik
- (2) pmb.ung.ac.id atau sejenisnya:

Sistem informasi registrasi yang mengelola proses penerimaan mahasiswa baru dan setting daya tampung penerimaan setiap periode.

- (3) pism.kemdikbud.go.id:

Sistem informasi yang menerbitkan nomor ijazah nasional untuk mahasiswa program akademik, profesi dan vokasi.

- (4) neofeeder.ung.ac.id:

Sistem informasi yang menampung data hasil sinkronisasi yang berisi transaksi perkuliahan yang terkait aktivitas kegiatan MBKM.

- (5) sister.kemdikbud.go.id

Sistem informasi yang menyediakan data pendukung Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian yang secara otomatis tersinkron ke PDDikti.

Pasal 5

- (1) Penyampaian laporan oleh UNG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme pengisian instrumen aplikasi PDDikti Feeder.
- (2) Pengelola PDDikti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah BAKP.
- (3) Pimpinan UNG bertanggungjawab menunjuk operator PDDIKTI yang bertugas melakukan unggah data dan sinkronisasi data kegiatan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, kerja sama, *tracer study* dan kemahasiswaan ke PDDIKTI.
- (4) Penunjukan operator PDDIKTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilaksanakan lebih lanjut melalui Surat Keputusan Rektor UNG.

BAB IV

PELAPORAN DAN PERUBAHAN DATA

Pasal 6

Komponen Pelaporan

- (1) Mahasiswa baru adalah data mahasiswa yang masuk ke UNG melalui seleksi SNBP, SNBT, dan Mandiri pada jenjang sarjana/sarjana terapan, magister, dan doktor.
- (2) Mahasiswa baru program profesi merupakan mahasiswa yang masuk melalui jalur seleksi pendidikan profesi.
- (3) Dosen adalah pendidik profesional yang bekerja UNG dan yang dibuktikan dengan NIDN
- (4) Mata kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan dan dipelajari oleh mahasiswa di UNG yang disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang dibebankan padanya, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metode pembelajaran, penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester (SKS).
- (5) Kurikulum adalah merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi
- (6) Kelas perkuliahan adalah data tentang rencana studi mahasiswa dan dosen pengajar mata kuliah yang ditempuh pada semester berjalan
- (7) Hasil belajar adalah data tentang nilai perkuliahan yang didapatkan oleh mahasiswa yang menggambarkan tingkat penguasaan yang dicapai oleh mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah
- (8) Aktivitas Kuliah Mahasiswa (AKM) adalah status mahasiswa pada semester berjalan
- (9) Data belum AKM adalah menu yang ada di sistem PDDikti untuk memantau data aktifitas kuliah mahasiswa (AKM) yang belum dilaporkan pada setiap semester dan dapat mempengaruhi kelengkapan data pelaporan.
- (10) Aktivitas mahasiswa adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa pada semester berjalan
- (11) Status keluar merupakan status mahasiswa yang dinyatakan lulus, mundur, atau dikeluarkan
- (12) Check point merupakan tahap final pelaporan data pendidikan tinggi di platform Feeder PDDikti dan

pernyataan bahwa data yang sudah diunggah dinyatakan benar.

- (13) Batas waktu pelaporan PDDikti semester Ganjil yakni pada tanggal 31 Oktober dan semester Genap pada tanggal 30 April tahun berjalan.
- (14) Data aktifitas perkuliahan pada semester Ganjil dan Genap pada Tahun Akademik berjalan yang sudah dilaporkan ke PDDikti selanjutnya digunakan untuk pemenuhan sistem penilaian maturitas pengelolaan PDDikti Universitas.

Pasal 7

Status mahasiswa

Status mahasiswa terbagi atas:

- (1) mahasiswa Terdaftar yakni:
 - a. aktif;
 - b. cuti;
 - c. kampus merdeka;
 - d. menunggu ujian;
 - e. non aktif; dan
 - f. sedang dohon degree.
- (2) mahasiswa telah yakni:
 - a. selesai pendidikan non gelar
 - b. lulus;
 - c. mutasi;
 - d. dikeluarkan;
 - e. mengajukan pengunduran diri;
 - f. putus studi;
 - g. meninggal dunia; dan
 - h. batal keluar.

Status mahasiswa dijelaskan sebagai berikut:

- a. mahasiswa aktif reguler merupakan mahasiswa yang melakukan registrasi dan memprogram rencana studi.
- b. mahasiswa non aktif reguler merupakan mahasiswa yang melakukan registrasi namun tidak memprogram rencana studi.

- c. mahasiswa cuti merupakan mahasiswa yang tidak melakukan registrasi dan mengajukan cuti perkuliahan
- d. aktivitas mahasiswa mencakup kegiatan MBKM, kompetisi akademik dan non akademik, penelitian, KKN, KPL, Skripsi, dan Tugas Akhir

Pasal 8

Pelaporan Data Awal Semester

- (1) Pelaporan Data Awal Semester mencakup komponen sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) sampai (6).
- (2) Pelaporan Data Awal Semester dilakukan maksimal 8 minggu setelah perkuliahan pertama dan diakhiri dengan mengisi checkpoint 1 pelaporan PDDikti.

Pasal 9

Pelaporan Data Akhir Semester

- (1) Pelaporan Data Akhir Semester mencakup komponen sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (7) sampai (10).
- (2) Pelaporan Data Akhir Semester dilakukan maksimal 8 minggu setelah semester berakhir dan diakhiri dengan mengisi checkpoint 2 pelaporan PDDikti.

Pasal 10

Perubahan Data PDDikti

- (1) Perubahan data setelah periode pelaporan ditutup dapat dilakukan dengan pengajuan pembukaan periode lampau. Perubahan data PDDikti terdiri dari tiga kategori:
 - a. Tipe 1 ditujukan untuk perubahan data histori mahasiswa.
 - b. Tipe 2 ditujukan untuk data transaksi perkuliahan, seperti kelas, dosen, KRS, nilai, AKM, Aktivitas Mahasiswa, dan Daya Tampung.
 - c. Pendataan Mahasiswa Lampau untuk mendatakan mahasiswa lampau yang belum terdaftar pada PDDikti.

(2) Pengajuan perubahan data tipe 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin (a) diusulkan melalui surat tertulis yang ditandatangani/diketahui oleh Wakil Dekan Bidang Akademik/Wakil Direktur Bidang Akademik Pascasarjana dan ditujukan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dengan melampirkan dokumen pendukung:

a. Syarat Umum

1. Scan Asli Surat Permohonan dari Pimpinan Perguruan Tinggi (PT) minimal Wakil Rektor/ Wakil Ketua/ Wakil Direktur Bidang Akademik disertai alasan perubahan data mahasiswa.
2. KTP atau KK asli dan berwarna yang telah dipindai

b. Syarat Khusus

1. Nomor Induk Mahasiswa
 - a) KTM
 - b) Ijazah dan transkrip (jika lulus)
 - c) KHS
2. Nama Mahasiswa
 - a) Akta Kelahiran / Surat Kenal Lahir / KK / Ijazah
 - b) KTM
 - c) Ijazah dan transkrip (jika lulus)
3. Nama Ibu Kandung
Akta Kelahiran / Surat Kenal Lahir / KK
4. Tempat Lahir
 - a) Akta Kelahiran / Surat Kenal Lahir / KK
 - b) KTM
 - c) Ijazah dan transkrip (jika lulus)
5. Tanggal Lahir
 - a) Akta Kelahiran / Surat Kenal Lahir / KK
 - b) KTM
 - c) Ijazah dan transkrip (jika lulus)
6. Jenis Kelamin
Mengikuti persyaratan umum

- (3) Pengajuan perubahan data tipe 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin (b) diusulkan melalui surat tertulis yang ditandatangani/diketahui oleh Wakil Dekan Bidang Akademik/Wakil Direktur Bidang Akademik Pascasarjana dan ditujukan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dengan mencantumkan nama prodi, kode prodi, dan periode yang akan dibuka.
- (4) Pengajuan pendataan mahasiswa lampau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin (c) diusulkan melalui surat tertulis yang ditandatangani/diketahui oleh Wakil Dekan Bidang Akademik/Wakil Direktur Bidang Akademik Pascasarjana dan ditujukan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dengan melampirkan dokumen pendukung yang sesuai.

Pasal 11

Pedoman teknis pelaporan data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai pedoman pelaporan data PDDikti yang telah ada sebelum Peraturan Rektor ini ditetapkan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

BAB VI

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal Februari 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

EDUART WOLOK

DRAFT

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DATA PANGKALAN DATA
PENDIDIKAN TINGGI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) merupakan kumpulan data penyelenggaraan Pendidikan Tinggi seluruh Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara nasional. Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi khususnya Pasal 9 mengamanatkan bahwa Perguruan tinggi melaporkan data dan informasi dari implementasi serta luaran SPMI melalui PD Dikti secara berkala minimal (satu) kali dalam 1 (satu) semester. PDDIKTI merupakan salah satu instrumen dalam pelaksanaan penjaminan mutu yang bertujuan untuk menyediakan informasi yang cepat dan akurat. Informasi yang ada di PDDIKTI diantaranya terkait dengan kemahasiswaan, dosen, alumnus/pemuliharaan, histori pendidikan, lulusan, dan lain sebagainya. Dengan demikian akan mempermudah perguruan tinggi dalam pengambilan keputusan untuk program pengembangan, perencanaan, monitoring, dan evaluasi atau kepentingan manajemen lainnya.

Dengan melengkapi PDDIKTI akan mempermudah dalam pelaksanaan evaluasi yang dilaksanakan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) maupun eksternal yang dilaksanakan dalam Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Pada saat pelaksanaan akreditasi baik terhadap perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), dan terhadap program studi yang dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) data dan informasi perguruan tinggi digunakan bersumber pada PDDIKTI. Dengan demikian pengisian PDDIKTI perlu dilakukan dengan benar dan perlu mendapatkan perhatian khusus karena menjadi salah satu penentu hasil akreditasi.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum:

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pelaporan PDDIKTI di Lingkungan Universitas Negeri Gorontalo.

2. Tujuan Khusus:

- a. Sebagai pedoman dalam melaksanakan mekanisme pelaporan PDDIKTI di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo.
- b. Sebagai pedoman dalam menyiapkan data dukung dokumen dalam pelaporan PDDIKTI
- c. Sebagai alat monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan tinggi pada Lingkungan Universitas Negeri Gorontalo.

C. Manfaat

Sebagai pedoman dalam melaksanakan monitoring pelaporan data yang telah dilaporkan ke PDDIKTI.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup buku pedoman pelaporan PDDIKTI Universitas Negeri Gorontalo meliputi Pengorganisasian, Pelaporan Data Mahasiswa, Pelaporan Data Dosen, Perubahan Data dan Pengantar Perbaikan Pelaporan serta data dukung yang harus disiapkan oleh institusi dan Program Studi dalam rangka pelaporan PDDIKTI Universitas Negeri Gorontalo.

DRAFT


BAB II
GAMBARAN UMUM SISTEM INFORMASI
PANGKALAN DATA PDDIKTI

A. Sistem Informasi Pangkalan Data PDDIKTI

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) merupakan kumpulan data penyelenggaraan Pendidikan Tinggi seluruh Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara nasional. PDDIKTI menjadi salah satu instrument pelaksanaan penjaminan mutu. Dalam Pasal 56 ayat 2 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sumber informasi bagi:

- a. Lembaga akreditasi, untuk melakukan akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- b. Pemerintah, untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; dan
- c. Masyarakat, untuk mengetahui kinerja Program Studi dan Perguruan Tinggi. Penyusunan buku petunjuk penggunaan sistem PDDIKTI ini dimaksudkan sebagai panduan untuk menggunakan dan mengelola sistem PDDIKTI yang berada di masing-masing Perguruan Tinggi.

Sejarah singkat aplikasi PDDikti feeder mulai diberlakukan sejak periode pelaporan tahun akademik 2014-2015 genap untuk seluruh Perguruan Tinggi baik Perguruan Tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Aplikasi PDDikti ini menggantikan EPSBED (Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri) yang merupakan format laporan wajib dari DIKTI berdasarkan SK-034 yang mengharuskan seluruh Perguruan Tinggi memberikan laporan pada setiap semester yang meliputi kegiatan akademik semesteran mulai data mahasiswa hingga data perkuliahan. Dalam hal penyampaian Laporan EPSBED, berdasarkan Surat Edaran Dikti0543/E1.2/PL/2015 tentang feeder PDDIKTI, bahwa mulai laporan 2014-2015 WAJIB menggunakan sistem baru dengan nama "Feeder PDDIKTI" sebagai jembatan antara sistem akademik yang dimiliki oleh perguruan tinggi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) sebagai database DIKTI. Saat ini istilah laporan EPSBED dikenal sebagai laporan PDDIKTI (sebelumnya PDPT). Untuk melihat lebih detail tentang proses sistem PDDIKTI secara luas dapat dilihat melalui gambar alur sistem PDDIKTI berikut ini:



Keterangan :

1. Sistem aplikasi online report (Forlap).

Data-data pada sistem aplikasi online report (Forlap) secara keseluruhan dikelola oleh DIKTI. Data yang terdapat pada aplikasi Forlap ini adalah data Dosen, data Mahasiswa, data Perkuliahan. Untuk data dosen hanya dikelola oleh DIKTI saja. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada data dosen yang sama dan tidak ada data Dosen yang menjadi dosen tetap di lebih dari satu Perguruan Tinggi. Sistem forlap ini dapat diakses oleh semua Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia.

2. Sistem aplikasi Feeder.

Aplikasi feeder ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengelola data Mahasiswa dan data Perkuliahan masing-masing Perguruan Tinggi. Di mana aplikasi ini dikelola sendiri oleh masing-masing perguruan tinggi yang kemudian dapat ditampilkan juga pada aplikasi Forlap.

3. Web service.

Pada web service hubungan antara client dan server tidak terjadi secara langsung. Hubungan antara client dan server dijumpai oleh file web service dalam format tertentu. Sehingga akses terhadap database akan ditangani tidak secara langsung oleh server, melainkan melalui perantara yang disebut sebagai web service. Peran dari web service ini akan mempermudah distribusi sekaligus integrasi database yang tersebar di beberapa server sekaligus.


4. Aplikasi Sinkronisasi

Aplikasi ini digunakan saat dilakukan proses sinkronisasi data antara data yang ada pada aplikasi Feeder dengan yang ada di aplikasi Forlap DIKTI. Misalkan saat proses sinkronisasi ini data dosen yang ada di aplikasi NeoFeeder disinkronisasikandengan data dosen yang ada di DIKTI. Sehingga data dosen yang ada di Aplikasi Feeder akan sama dengan data dosen yang dimiliki DIKTI.

5. Perguruan Tinggi Negeri, Kopertis dan Dinas bisa mengakses laman PDDikti dan mengakses datanya, namun sifatnya hanya dapat memonitor data tersebut serta dapat memberikan komentar jika terdapat data mahasiswa atau data perkuliahan yang kurang sesuai dan harus dicek ulang ulang DIKTI.

B. Alur Pelaporan Data PDDIKTI

Untuk melihat alur proses pelaporan data PDDIKTI pada Universitas Negeri Gorontalo dapat di lihat pada flowchat berikut:



BAB III

CAKUPAN DATA PELAPORAN

A. Modul Data

Pelaporan data akademik dibagi menjadi beberapa modul, yaitu :

1. Data Mahasiswa

Data mahasiswa yang dilaporkan ke PDDIKTI meliputi:

1) Biodata mahasiswa yang dilaporkan adalah:

- a. Nama Mahasiswa
- b. Nomor Induk Mahasiswa (NIK)
- c. Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)
- d. Tempat Lahir
- e. Tanggal Lahir
- f. Jenis Kelamin
- g. Agama
- h. Nama Ayah
- i. Nama Ibu
- j. Email
- k. No Tlpn
- l. Alamat

2) Histori pendidikan mahasiswa yang dilaporkan adalah:

- a. NIM
- b. Program Studi
- c. Tanggal Masuk
- d. Jenis Daftar
- e. Jenis Pembiayaan
- f. Sks diakui untuk mahasiswa non-regular
- g. Asal perguruan tinggi untuk mahasiswa non-regular
- h. Asal program untuk mahasiswa non-regular
- i. Periode Masuk mahasiswa
- j. Nomor Ijazah untuk mahasiswa yang berjenis keluar lulus
- k. Tanggal keluar untuk mahasiswa yang dinyatakan lulus, mutasi, dikeluarkan, mengajukan pengunduran diri, putus studi, meninggal dunia, dan batal keluar.
- l. Periode keluar
- m. Jenis keluar

- 3) KRS mahasiswa.
- 4) Histori nilai mahasiswa.
- 5) Aktifitas perkuliahan.

2. Data Matakuliah

Data matakuliah yang dilaporkan ke PDDIKTI meliputi :

- a. Nama matakuliah
- b. Kode Matakuliah
- c. Bobot sks matakuliah
- d. Jenis matakuliah
- e. Prodi matakuliah
- f. Rencana pembelajaran
- g. Rencana Evaluasi

Data Rencana Evaluasi perkuliahan yang dilaporkan meliputi :

- a) Aktivitas Partisipatif
- b) Hasil Proyek
- c) Kognitif Pentaquin
 - Tugas
 - Quiz
 - UTS
 - UAS

3. Data Kurikulum Matakuliah

Proses pelaporan data kurikulum matakuliah dibagi menjadi 2, yaitu :

1) Kurikulum prodi

Data kurikulum prodi yang dilaporkan adalah:

- a. Nama kurikulum
- b. Program Studi
- c. Jumlah Sks wajib
- d. Jumlah Sks pilihan
- e. Mulai berlakunya kurikulum

2) Data mapping matakuliah pada kurikulum

Data mapping matakuliah pada kurikulum yang telah dibuat dan dilaporkan adalah:

- a. Matakuliah
- b. Semester matakuliah

4. Kelas Perkuliahan

Proses pelaporan data kelas perkuliahan dibagi menjadi 3, yaitu :

1) Jadwal Perkuliahan

Jadwal kelas perkuliahan yang dilaporkan adalah:

- a. Matakuliah
- b. Semester
- c. Program Studi
- d. Lingkup Kelas
- e. Mode Kuliah
- f. Tanggal perkuliahan

2) Aktivitas Mengajar Dosen

Aktivitas mengajar dosen yang dilaporkan adalah:

- a. Dosen pengampu
- b. Kelas perkuliahan

5. Peserta kelas (KRS)

Peserta kelas (KRS) / mahasiswa yang menempuh matakuliah pada setiap semester, data yang harus dilaporkan adalah:

- a. NIM mahasiswa
- b. Kelas yang ditempuh mahasiswa

6. Nilai Perkuliahan Mahasiswa

Data nilai perkuliahan mahasiswa ini adalah nilai-nilai hasil dari proses belajar mahasiswa yang telah diinput oleh dosen pengampu masing-masing matakuliah. Data nilai perkuliahan mahasiswa yang dilaporkan adalah:

- a. Nilai angka
- b. Nilai indeks
- c. Nilai huruf

7. Aktivitas perkuliahan mahasiswa

Aktivitas perkuliahan mahasiswa yang dilaporkan ke PDDIKTI adalah:

- a. Periode
- b. NIM
- c. Status keaktifan
- d. Jumlah sks semester yang ditempuh
- e. Jumlah sks total yang telah ditempuh
- f. Ipk
- g. Ips
- h. Biaya ukt

8. Mahasiswa Berjenis Keluar

Data mahasiswa berjenis keluar yang dilaporkan ke PDDIKTI adalah mahasiswa-mahasiswa yang memiliki jenis keluar lulus, dikeluarkan, mutasi, mengundurkan diri. Data yang dilaporkan adalah:

- a. NIM
- b. No Ijazah
- c. Tanggal keluar
- d. Periode keluar
- e. Jenis keluar
- f. Judul skripsi

9. Data Aktivitas Mahasiswa

Data aktivitas mahasiswa yang dilaporkan ke PDDIKTI menggunakan SIAT

10. Daya Tampung

Data daya tampung yang dilaporkan ke pddikti berasal dari Sim Seleksi, format data daya tampung yang dilaporkan adalah:

- a. Periode
- b. Program Studi
- c. Target mahasiswa baru
- d. Pendaftar ikut seleksi
- e. Pendaftar lulus seleksi
- f. Pendaftar daftar ulang
- g. Pendaftar mengundurkan diri
- h. Jumlah minggu pertemuan
- i. Tanggal awal perkuliahan
- j. Tanggal awal perkuliahan
- k. Jalur pendaftaran

B. Prosedur dan Persyaratan Perubahan Data PDDIKTI

Pengajuan perubahan data PDDIKTI diajukan melalui aplikasi PDDIKTI.

Lampiran I

Template Surat Pembukaan Periode Tipe 1



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 6, Kota Gorontalo, 96128
Telepon 08114333963, Email rektorat@ung.ac.id
Laman www.ung.ac.id

Nomor :
Hal : Permohonan Pembukaan Periode Pelaporan

Yth. Kepala Pusat Data dan Informasi Teknologi
Kemdiktisaintek

Sesuai surat Pusat Data dan Informasi IPTEK DITKTI (PDDIKTI) nomor 05/P1.4/PDDIKTI/2016 tanggal 4 Februari 2016 tentang usulan Pembukaan Periode Pelaporan, maka untuk memperbaiki beberapa laporan yang tidak valid bersama ini kami mengajukan permohonan untuk pembukaan periode pelaporan. Maka dengan ini kami mengajukan permohonan untuk difasilitasi pembukaan laporan pada prodi. Berikut tabel usulan program studi (prodi) yang akan kami perbaiki.

No	Kode Prodi	Nama Prodi	Periode	Alasan
				AKM

Atas perkenan dan kerja sama yang baik kami sampaikan terima kasih

a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik,

.....
NIP

Lampiran II

Template Surat Pembukaan Periode Tipe 2



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 6, Kota Gorontalo, 96128
Telepon 08114333963, Email rektorat@ung.ac.id
Laman www.ung.ac.id

Nomor :

Hal : Permohonan Pembukaan Periode Pelaporan

Yth. Kepala Pusat Data dan Informasi Teknologi
Kemdiktisaintek

Sesuai surat Pusat Data dan Informasi IPTEK DIKTI (PDDIKTI) nomor 05/P1.4/PDDIKTI/2016 tanggal 4 Februari 2016 tentang usulan pembukaan periode pelaporan untuk memperbaiki beberapa laporan yang tidak valid bersama ini kami mengajukan permohonan untuk pembukaan periode pelaporan. Berikut tabel usulan program studi (prodi) yang akan kami perbaiki.

No	Kode Prodi	Nama Prodi	Periode	Alasan
				Perbaikan pendataan history Pendidikan mahasiswa

Atas perkenan dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih

a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik,

.....
NIP